PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Disusun Oleh :

Nama : Syauqi Zaza
NIM : 1974201092

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

TAHUN 2023

PANTUN PEMBUKA

Dua mei hari pendidikan

Hari lahir Ki hajar dewantara

Jika orang tidak berpendidikan

Seumur hidup bakal sengsara

SYAUQI ZAZA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN :

NAMA	:	**SYAUQI ZAZA**
NPM	:	**1974201092**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.	**Birman Simamora, S.H., M.H.**

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**SYAUQI ZAZA**
NPM	:	**1974201092**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018.**
TANGGAL LULUS	:	**3 JULI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **SYAUQI ZAZA**
NPM : **1974201092**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini

Nama : **Syauqi Zaza**

Nim : **1974201092**

Program Studi : **ILMU HUKUM (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018"** Adalah benar karya asli sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutnya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 3 Juli 2023



Syauqi Zaza

NPM. 1974201092

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan penulis rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis mampu menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut penulis melakukan penyusunan skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018".**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penggunaan tata bahasa, penafsiran, serta analisis hukum yang tertuang dalam tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Perkenankanlah penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan penuh baik materil maupun moril kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memandu penulis dalam mempelajari ilmu hukum. Selain itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Univesitas Lancang Kuning;
2. Bapak Dr. Zamzami, M.Kom. selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Hardi, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning sekaligus merupakan Dosen Pembimbing I penulis;
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.hum. selaku KA Prodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

10. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. merupakan Dosen Pembimbing I penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan serta ide-ide penulisan sehinga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
11. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. merupakan Dosen Pembimbing II penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan serta ide-ide penulisan sehinga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam segala hal selama masa perkuliahan;
13. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada teman-teman sekelas terutama kepada, Aditya Irwansyah, Ilman Bahri, Bram Susio Manalu, Mustakim Sugiarto, M Abel, M Zamiel, Tri Meldy dan teman-teman seperjuangan lainnya, yang telah sama-sama memberikan semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu;
14. Saya ucapkan terimakasih teruntuk teman-teman Mahardika Family, *Kau Pergi Bukan Kehendakku*, dan Trio Mid Tersesat atas yang telah memberikan support atau dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all time.*

16. Teristimewa untuk keluarga penulis, Papa dan Mama, Anak Cucu Cicit Kamsani, Anak Cucu Cicit Abdul Muis, Chaniago Family, serta saudara kandung penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan materil serta sabar dalam mendidik penulis meskipun penulis sangat boros dalam sehari-hari, dalam hal ini penulis sangat beribu-ribu terimakasih kepada orang tua penulis dan hanya gelar inilah yang dapat penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, *I LOVE YOU PAPA DAN MAMA.*

Terakhir sebagai penutup, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi semua pihak dalam penyusunan tugas akhir di masa mendatang, khususnya bagi penulis sendiri guna menambah keilmuan dibidang hukum khususnya pengetahuan tentang Retribusi Pelayanan Pasar, serta penulis juga berdoa agar segala sesuatu yang telah penulis peroleh dapat berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

Hormat penulis,

Syauqi Zaza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENILAIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN LEMBAR KENYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN ……..

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Kerangka Teori 9
E. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN ……..

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 20
B. Tata Letak dan Geografis Penelitian 28
C. Susunan Organisasi Bidang Kelurahan Sidomulyo Barat 30

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ……

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 33
B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 35
C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru..... 37
D. Tinjauan Yuridis Jabatan Ketua RT dan Ketua RW Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018 41

BAB IV PEMBAHASAN …….

A. Penyelesaian Sengketa Jabatan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018 51
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Jabatan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018..... 58
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penuelesaian Sengketa Jabatan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSATAKA 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

LAMPIRAN .....

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU .....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel..... 18

Tabel II.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022 28

Tabel II.2 Jumlah Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2022..... 29

Tabel II.3 Susunan Organisasi Bidang Kelurahan Sidomulyo Barat..... 32

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama* Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018? *Kedua*, faktor apakah yang menghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya dalam mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018? Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah: *Pertama*, Untuk Mengetahui Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018. *Kedua*, Untuk mengetahui Faktor apakah yang menghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018. *Ketiga*, Bagaimanakah upaya untuk mengetahui apakah yang menghambat upaya dalam mengatasi Hambatan terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan (Observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui Penyelesaian Sengketa Keterpilihan Ketua Rukun Warga di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2018 di Kelurahan Sidomulyo Barat masih belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa Hambatan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang aturan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Panjangnya Proses dan upaya hukum jika sampai menempuh upaya hukum kasasi, mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena minimnya sanksi yang tegas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami tentang aturan yang berlaku yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyrakatan dan Khususnya Rukun Warga dan Rukun Tetangga guna untuk kepentingan warga masyarakat langsung sehari-harinya.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya lembaga kepengurusan ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berawal sejak jaman penjajahan Jepang jauh sebelum negara Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pemilihan Ketua RW dan RT merupakan proses yang demokratis dalam konteks pemerintahan tingkat kelurahan atau kecamatan. Dengan kata lain keberadaan lembaga tersebut sangat diharapkan dapat membantu pemerintahan yang ada kala itu dalam menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, pemilihan Ketua RW dan RT diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi sengketa pemilihan Ketua RW dan RT yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di antara warga masyarakat.

Jabatan sebagai Ketua RW dan RT secara doktrin oleh ahli hukum Ketatanegaraan terbagi kedalam dua persfektif yang berbeda. Sebagian para ahli mengelompokkan Jabatan Ketua RW dan RT sebagai struktur terendah dalam hirarki Tata Pemerintahan di Indonesia, sementara pandangan lain menyimpulkan bahwa Ketua RW dan RT bukanlah merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Akan tetapi terlepas dari perbedaan sudut pendang tersebut, secara fungsinya, baik Jabatan Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintahan di Negara Kesatuan Republik

Indonesia untuk meyampaikan setiap informasi maupun organisator dari satu kelompok masyarakat terkecil.Merujuk kepada pengertian serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksananya menyebutkan bahwa Rukum Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok Rukun Tetangga (RT) di suatu Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua Rukun Warga. Sedangkan Rukun Tetangga adalah yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua yang memiliki tugas pokok untuk meningkatkan tata tertib, ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat desa atau kelurahan. Selanjutnya demi efektivitas dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pembatasan tentang kriteria serta tata cara pengangkatan seorang ketua Rukun warga maupun Ketua Rukun tetangga dan juga limitasi jabatannya dilakukan pembatasan melalui regulasi tentang periodenya melalui aturan dan regulasi yang menyebutkan bahwa Jabatan Ketua RW dan RT dipilih dan diangkat dari anggota masyarakat yang ada dilingkungan tersebut dengan pembatasan masa jabatan selama 5 Tahun dan dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.

Merujuk kepada pengertian serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksananya menyebutkan bahwa Rukum Warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah

yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua Rukun Warga. Sedang Rukum Tetangga adalah yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/ Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua yang memiliki tugas pokok untuk meningkatkan tata tertib, ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat desa atau kelurahan. Selanjutnya demi efektivitas dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pembatasan tentang kriteria serta tata cara pengangkatan seorang ketua Rukun warga maupun Ketua Rukun tetangga dan juga dibatasi jabatannya dilakukan pembatasan melalui regulasi tentang periodenya melalui aturan dan regulasi yang menyebutkan bahwa Jabatan Ketua RW dan RT dipilih dan diangkat dari anggota masyarakat yang ada dilingkungan tersebut dengan pembatasan masa jabatan selama 5 Tahun dalam satu periode dan dapat dipilih untuk dua kali periode secara berturut-turut masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau *Perda Kota Pekanbaru* Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2018 menempatkan Jabatan Ketua Rukun Warga maupun Ketua Rukun Tetangga sebagai satu kesatuan yang berada pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) yang merupakan organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dari kedua definisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka dapat disimpulkan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LMKD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.[1] Tetapi tidak jarang ditengah tengah masyarakat Indonesia secara umum terjadi permasalahan yang berkaitan dan berkenaan dengan jabatan Ketua RW maupun RT mulai dari proses pemilihannya maupun terkait dengan masa jabatannya.

Potensi timbulnya permasalahan maupun polemik tentang Jabatan Ketua Rukun warga dan ketua Rukun Tetangga tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab yakni diantaranya pemahaman yang berbeda ditengah-tengah masyarakat tentang jabatan ketua RW dan RT tersebut yang bersentuhan secara langsung dengan kegiatan dan aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan tidak jarang persoalan tentan jabatan ketua Rukun Warga maupun Ketua Rukun Tetangga menjadi permasalahan yang menjadi sengketa di tengah tengah

[1] Artikel desa-sukadana.kuningankab.go.id

masyarakat. Baik yang bergulir sebagai sengketa sosial atau kemudian menjadi sengketa hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan defenisi dan pengertian bahwa "sengketa" adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian; perselisihan dan perkara (dalam pegadilan). [2] Dari pengertian tersebut jika dikaitkan dengan hal tentang jabatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga ketika bergulir menjadi sebuah sengketa tentu tidak terlepas dati adanya perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat dalam memandang jabatan serta aturan yang ada.

Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan dalam pemilihan Ketua RW dan RT adalah Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Meskipun telah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri serta aturan turunannya yaitu Peraturan Walikota (PERWAKO) Pekanbaru yang mengatur tata cara pemilihan Ketua RW maupun RT, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya di Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Sidomulyo Barat. Sengketa pemilihan Ketua RW dan RT dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, pelanggaran prosedur pemilihan, manipulasi suara, atau ketidaknetralan panitia pemilihan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menjadi acuan yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa pemilihan Ketua RW di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang mendalam mengenai penyelesaian sengketa

[2] Hasil Pencarian Sengketa - KBBI Daring," accessed Mei 10,2023 https://kbbi. Kemdikbud .go.id/ entri/ sengketa.

pemilihan Ketua RW dan RT di Kecamatan Kelurahan Sidomulyo Barat berdasarkan peraturan tersebut. Sengketa mengenai penyelesaian pemilihan Ketua Rukun Warga di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, menjadi perhatian penting dalam konteks penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur masa jabatan Ketua RW selama lima tahun dan batasan dua kali berturut-turut. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2017.

Namun, pada kenyataannya, aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan diabaikan begitu saja. Masalah ini terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai regulasi tertulis, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Walikota (PERWAKO) Pekanbaru. Sebagai hasilnya, terdapat sengketa pemilihan Ketua RW dan RT di beberapa wilayah tertentu, yaitu RW 2, RW 3, RW 11, RT 1 dan RT 2 RW 4.

Dalam menghadapi sengketa ini, penting untuk mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa Ketua RW yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan atau tertulis. Selain itu, terdapat juga tindak lanjutan yang dapat diambil, seperti pemberhentian sementara dan bahkan pemberhentian total.

Berdasarkan Fenomena di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang sengketa jabatan Ketua Rukun Warga tersebut dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang diberi Judul "**Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga**

Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018?
3. Bagaimanakah Upaya dalam mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di

Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

b. Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

c. Bagaimanakah upaya untuk mengetahui apakah yang menghambat upaya dalam mengatasi Hambatan terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan diatas tersebut, kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

b. Penelitian ini sebagai referensi dan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

c. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemberhentian Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

D. Kerangka Teori

Di desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.[3] Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar

[3] Eni Suharti *Undang-Undang Desa (Uu No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 95.

masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. [4] Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud atas Prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memenuhi persyaratan :

a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Berkedudukan di desa atau kelurahan Setempat
c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa atau kelurahan setempat.
d. Memiliki kepengurusan yang tetap
e. Memiliki secretariat yang bersifat tetap; dan
f. Tidak berafiliasi kepada partai politik

Dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas dan fungsi, tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

[4] Eni Suharti *Undang-Undang Desa (Uu No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 95.

c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat desa atau kelurahan.
d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
b. Menanamkan dan menumppuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa atau kelurahan kepada masyarakat.
d. Menyusun rencana, melaksanakan, dan mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan, yaitu :

a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
c. Karang Taruna
d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
e. Lembaga Adat
f. Satuan Perlindungan Masyarakat atau disingkat LINMAS

Pada pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 8, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Lembaga Kemasayarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengurus Lembaga Kemasayrakatan Desa dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Pengurus Lembaga Desa juga dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan ataupun Lembaga Adat Desa.

Dalam penelitian ini dan penulisan ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Satuan Perlindungan Masyarakat atau disingkat LINMAS, dan Swadaya Masyarakat adalah konsep sebagaimana pengertian :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menanmpung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
c. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
f. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan kekeluargaan.

g. Rukun Warga adalah Lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok Rukun Tetangga di suatu Desa atau Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua Rukun Warga.

h. Pembina Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.[5]

i. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab social dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.[6]

j. Satuan Perlindungan Masyarakat atau disingkat LINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan yang dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyakarat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

k. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtia kea rah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

[5] Artikel jraganan.desa.id
[6] Artikel id.m.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna

merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan ha katas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.[7]

Rukun Tetangga merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah Kelurahan dalam pelayanan Administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Rukun Tetangga merupakan bagian dari wilayah administrasi di desa atau kelurahan. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan oleh Rukun Tetangga, setiap pemerintah kelurahan melakukan pemetaan wilayah administri. [8] Pembentukan Rukun Tetangga di desa atau kelurahan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukannya yang berada di lingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di desa atau kelurahan, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan.[9]

[7] Eni Suharti *Undang-Undang Desa (Uu No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 96.

[8] Artikel Karangsari-Kulonprogo.Desa.Id

[9] Artikel Karangsari-Kulonprogo.Desa.Id

Keberfungsian Rukun Tetangga yang optimal di tengah masyarakat, membuat kegiatan kemasyarakatan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di desa atau kelurahan berjalan lebih baik dan terselenggara dengan lebih optimal. Rukun Warga dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat sebagai sistem pemerintah presidensial merupakan bagian pembagian di bawah kelurahan atau desa. Dalam setiap penentuan Rukun Warga dilakukan secara musyawarah mufakat yang antar masyarakat, bias juga dilakukan dalam pengertian demokrasi, utamanya untuk pemilihan demokratis dilakukan pada wilayah Indonesia yang berada di perkotaan.[10]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan.[11] Ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang pokok masalah yang diteliti berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Jabatan Ketua Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

[10] Artikel dosenppkn.com/rw-rukun-warga/

[11] Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi III, (Pekanbaru: Fakultas Hukum,2020), hlm. 1.

2. Lokasi Penelitian

Pengantar hukum sosiologis ini di laksanakan di Kota Pekanbaru dengan tiga (3) lokasi penelitian:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
b. Camat Tuah Madani
c. Lurah Sidomulyo Barat

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Sidomulyo Barat
2. Ketua Forum Rukun Warga dan Rukun Tetangga Sidomulyo Barat
3. Lurah Sidomulyo Barat
4. Camat Tuah Madani
5. Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 5 orang
2. Ketua Forum Rukun Warga dan Rukun Tetangga Sidomulyo Barat berjumlah 1 orang
3. Lurah Sidomulyo Barat berjumlah 1 orang
4. Camat Tuah Madani berjumlah 1 orang
5. Humas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berjumlah 1 orang

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua RW dan RT Sidomulyo Barat	28	5	30%
2	Ketua Forum RW & RT Sidomulyo Barat	1	1	100%
3	Lurah Sidomulyo Barat	1	1	100%
4	Camat Tuah Madani	1	1	100%
5	Humas PTUN Pekanbaru	1	1	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Penelitian jenis hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan objek penelitian.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa teknik berikut :

a. Observasi (observation) yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
b. Wawancara, metode ini dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun non struktur. Terstruktur yaitu penulis menyiapkan terlebih

dahulu pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan wawancara dimana si pewancara (peneliti) bebas menyatakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pernyataan. Dengan demikian, si pewancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis dapat dianalisis secara kualitatif, yang artinya cukup menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat yang sederhana dan rinci. Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jurnal dan hasil penelitian orang lain. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian hukum ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Keterpilihan Ketua Rukun Warga Di Wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 belum dapat berjalan secara efektif karena Faktor Individu yang berambisi tinggi untuk tetap menjabat sebagai Ketua Rukun Warga Meskipun telah melanggar aturan yang berlaku.
2. Terdapat beberapa Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Keterpilihan Ketua Rukun Warga Di Wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 diantaranya adalah :
   a. Tidak adanya aturan yang jelas tentang jabatan Ketua Rukun Warga
   b. Tidak terlibat aktifnya pemerintahan Kota dalam Penyelesaian Sengketa Keterpilihan Ketua Rukun Warga Di Wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
   c. Adanya upaya untuk mengabaikan jalur hukum karena minimnya sanksi yang tegas bagi Para pihak yang melanggarnya,
3. Upaya dalam mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Keterpilihan Ketua Rukun Warga Di Wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyelesaian sengketa antara lain, upaya mediasi antara para pihak, dan juga upaya penyelesaian melalui jalur hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada Masyarakat agar lebih memahami tentang aturan yang berlaku yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan dan Khususnya Rukun Warga dan Rukun Tetangga Karena sehari-harinya berhadapan dengan kepentingan warga masyarakat langsung.
2. Kepada Pemerintah Kota perlu menunjukkan pemodam dalam pemilihan jabatan Ketua Rukun Warga dan Pemerintah Kota perlu mereformasi aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan jabatan Ketua Rukun Warga.
3. Bagi pemangku kepentingan baik dari legislatif maupun judikatif agar lebih gencar memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ditengah-tengah masyarakat secara umum dan masyarakat kota Pekanbaru secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Suharti, Eni. 2014. UNDANG-UNDANG DESA (UU No.6 Tahun 2014). Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Soetrisno, Loekman, dkk. Menuju Masyarakat Madani, strategi dan Agenda. Jakarta: P3PK, 1998.

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi III, (Pekanbaru: Fakultas Hukum,2021)

Neno, Victor Yaved. "Implikasi pembatasan kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara." Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2009. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

Sinambella. 2006. Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Ika Fitriya, Nurul. “Analisis Siyâsah Dusturiyah Tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa” (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Prodjodikiro, Dr. Wirjono. Asas-asas Ilmu Negara dan Politik. Bandung: PT Eresco, 1971.

Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Setiadi, Wicipto. Hukum acara peradilan tata usaha negara suatu perbandingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Wrihatnolo, Randi R., dan Riant Nugroho D. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Terbitan: Balai Pustaka, 2002.

Lotulung, Pulus Effendi. Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintah. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1996.

Indrawijaya, A.I. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama, 2010.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai, Internet dan lainnya :

Sugiono, Bambang. Penerapan Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN. Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004.

Artikel id.m.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna

Artikel desa-sukadana.kuningankab.go.id

Artikel jraganan.desa.id

Marpaung, Arifin. Implementasi Teknis Pelaksnaan Lembaga-lembaga Baru dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya. Makalah Rakemas MA-RI, Denpasar, 2004.

Artikel karangsari-kulonprogo.desa.id

Artikel dosenppkn.com/rw-rukun-warga/

Hadjon, Philipus M. Penerapan Eksekusi Putusan PTUN terhadap Pejabat Daerah. Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004.

Ujang Abdullah, S.H., Msi., Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Praktek, Makalah Bintek di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, September 2006.

Hasibuan. 2008. Electronic Government for Good Governance. Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi.

Skripsi Wiri Siptimun Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (Rt) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)

Skripsi Muhammad Fatihul Khoiri Fiqh Siyasah Dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua Rt Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Jurnal Legislasi Indonesia, 13.1. (2016) Pakaya, J. “Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah”. Jurnal Legislasi Indonesia, 13.1. (2016)

Sri Wahyuni, Optimalisasi Peran dan Fungsi RT/RW Dalam PembangunanDesa, diakses http//www.kompasiana.com

C. Peraturan Perundang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan WaliKota Pekanbaru No. 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dewan Pimpinan Daerah Serta Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim

UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara